

**PELAKSANAAN REFOCUSING ANGGARAN BELANJA
OPERASIONALDALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI
KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA**

Ayu Milenia Putri
NPP. 29.1724

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik*

Email: milleniaputri35@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia had a significant impact on the Indonesian economy. In dealing with these problems, the Merauke Regency Government has refocused its operational expenditure budget to restore the economy. The problem that occurred in this study was the lack of budget used in handling the impact of the Covid-19 pandemic in Merauke Regency. This can be seen through data on regional expenditure allocations intended for handling Covid-19. **Purpose:** So the author raised the title "Implementation of Operational Expenditure Refocusing in Handling the Covid-19 Pandemic at the Regional Financial and Asset Management Agency in Merauke Regency, Papua Province. **Method:** The method used is Qualitative Descript. The theory used is management theory with analysis of planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. **Result:** The lack of budget used in handling the impact of the Covid-19 pandemic in Merauke Regency. **Conclusion:** Based on the results of this study, the management process for refocusing the operational expenditure budget in handling the Covid-19 pandemic at the Regional Financial and Asset Management Agency of Merauke Regency which consists of planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision where the results of this management are running quite well even though there are obstacles that must be overcome, as for the efforts that have been made by the local government. Suggestions from researchers after conducting research are: improve employee performance, leaders must monitor the work of responsible OPD, BPKAD must continue to coordinate with four OPD.*

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Budget Management, Operational Expenditure*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara Indonesia. Dalam menangani permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan *refocusing* anggaran belanja operasional untuk memulihkan perekonomian. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah kurangnya anggaran yang digunakan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat melalui data alokasi belanja daerah yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19. **Tujuan:** Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara Indonesia. Dalam menangani permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan *refocusing* anggaran belanja operasional untuk memulihkan perekonomian. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah kurangnya anggaran yang digunakan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat melalui data alokasi belanja daerah yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. **Hasil/Temuan:** Kurangnya anggaran yang digunakan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat melalui data alokasi belanja daerah yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, proses pengelolaan *refocusing* anggaran belanja operasional dalam penanganan pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke dimana hasil pengelolaan ini cukup berjalan dengan baik walaupun adanya kendala yang harus diatasi, adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian yaitu: meningkatkan kinerja pegawai, pemimpin harus memantau hasil kerja OPD yang bertanggung jawab, BPKAD harus terus melakukan koordinasi terhadap empat OPD. **Kata kunci:** Pandemi Covid-19, Pengelolaan Anggaran, Belanja Operasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2019 pada bulan Desember serta terus berkembang ke seluruh dunia termasuk area Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek mengalami perubahan, hingga negara membutuhkan penyesuaian secara mendadak mulai dari aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah segera melaksanakan penyesuaian guna penanganan pandemi Covid-19 sebagai tuntutan dalam mencegah semakin berkembangnya penyebaran virus Covid-19. Pertumbuhan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat membuat Pemerintah mengambil langkah dalam penyesuaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan anggaran kegiatan atau yang dikenal dengan istilah *Refocusing* anggaran guna menangani Covid-19, penyesuaian ini terdapat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 mengenai *Refocusing* Kegiatan, Realokasi

Anggaran, dan Pengadaan barang serta Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Refocusing anggaran dalam jalannya penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah yakni pengalihan anggaran yang berhubungan dengan anggaran belanja kegiatan yang dibatalkan. Kegiatan yang dimaksudkan merupakan kegiatan yang tidak bersifat mendesak serta wajib di adakan maupun di anggarkan segera atau tidak menimbulkan permasalahan jika dibatalkan. Provinsi Papua adalah provinsi yang paling bergerak cepat menanggapi penanganan pandemi Covid-19 ini, Pemerintah dengan tegas melakukan sosialisasi teruntuk masyarakat dan menghimbau warga guna melaksanakan segala kegiatan dirumah baik bekerja, belajar, maupun beribadah serta tidak berkumpul dan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah Provinsi Papua juga menutup jalur akses keluar masuk baik ke dalam maupun keluar daerah guna meminimalisir serta mencegah semakin maraknya penyebaran Covid-19, mengingat fasilitas kesehatan di Papua dibidang masih belum lengkap. Cepatnya langkah serta kebijakan yang diambil, maka Provinsi Papua menjadi provinsi dengan jumlah kasus positifnya sangat kecil dibandingkan provinsi lain. terkait penanganannya Pemerintah Provinsi Papua menganggarkan biaya 77 miliar dari APBD Papua tahun 2020 guna diberikan ke masing-masing kabupaten senilai 2 miliar. terkait penanganannya Pemerintah Provinsi Papua menganggarkan biaya 77 miliar dari APBD Papua tahun 2020 guna diberikan ke masing-masing kabupaten senilai 2 miliar.

Tabel 1.

Data Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Merauke tahun 2020

Uraian	Jumlah
Belanja	2.358.595.806.703,51
Belanja Operasi	1.957.560.429.765,35
Belanja pegawai	789.207.922.606,63
Belanja pegawai	789.207.922.606,63
Belanja Barang dan Jasa	640.273.435.551,96
Belanja bunga	-
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	-
Belanja bantuan sosial	-
Belanja Tak terduga	4.000.000.000
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000

Sumber: PPKD (diolah oleh peneliti, 2021)

Anggaran yang bisa dialokasikan guna percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Merauke dilaksanakan di empat Organisasi Perangkat Daerah yaitu: (1) Dinas Kesehatan, (2) RSUD, (3) Bagian Umum SETDA, serta (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana. Anggaran belanja daerah yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna

Empat OPD yang kemudian dikelola kembali sama kegiatan dari 4 OPD tersebut guna penanganan pandemi *Covid-19*, yang meliputi :

1. Penyediaan sarana serta prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, seperti masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan prasarana kesehatan lainnya;
2. Adanya sarana fasilitas kesehatan antara lain rapid test kit, ventilator, alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019*;
3. Merekrut tenaga kesehatan/ medis yang potensial dan non kesehatan serta memberikan pelatihan singkat dan standar operasional prosedur dalam penanganan pandemi *Covid-19*;
4. Penyemprotan disinfektan;
5. Penyevaluasian informasi serta penyuluhan terkait penanganan Covid-19.

Refocusing anggaran belanja operasional daerah di Kabupaten Merauke diharapkan bisa memberi sumbangan dana yang besar dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Refocusing anggaran belanja operasional daerah di Kabupaten Merauke dimana pada masa pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang mengeluhkan program-program pemerintah yang dianggap menyusahkan rakyatnya. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang semakin susah dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti lockdown yang dibuat untuk membatasi ruang gerak masyarakat untuk menghindari penyebaran virus corona. Refocusing anggaran belanja operasional daerah di Kabupaten Merauke diharapkan bisa memberi sumbangan dana yang besar dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke, namun tidak menutup kemungkinan terjadi masalah seperti besaran anggaran yang dipotong membebani SKPD karena jumlah anggaran SKPD yang kecil ataupun SKPD terikat kontrak sebuah program yang sudah disetujui sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan berbagai permasalahan lain yang bisa terjadi terkait pelaksanaan Refocusing Anggaran Belanja Operasional di Kabupaten Merauke.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Gritje yang berjudul Strategi Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan serta Realokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Jayawijaya (Gritje Widya Paulina Monim, 2020), menemukan bahwa Kabupaten Jayawijaya bisa melakukan Refocusing Kegiatan serta Realokasi Anggaran Belanja TA 2020 dengan sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat serta terdapat kendala seperti besaran potongan anggaran pada awal pelaksanaan regulasi tetapi setelah penyesuaian diketahui bahwa tidak ada

permasalahan yang berarti yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian Gregorius menemukan Kota Kupang bisa melakukan *Refocusing* serta Realokasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah sama dengan kebijakan Pemerintah Kota Kupang dengan melaksanakan pengalihan anggaran dan mengurangi kegiatan guna menangani Covid-19. (Gregorius Putra Taruna Pratama Atasoge JR, 2020). Penelitian Andri yang berjudul Implementasi *Refocusing* serta Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil penelitian yang diamati bahwa sanya Kabupaten Lombok bisa mengalokasikan anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan baik ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur hingga permasalahan pandemi Covid-19 bisa ditangani (Andri Hermawan, 2020). Penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto yang berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Hasil penelitian Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi Covid-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya *Refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Penelitian Dhika Yogi Exsananda Ramadhan yang berjudul Implementasi Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam dimensi Sumber Daya masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada sumber daya sebagai pendukung pengelolaan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Merauke, Papua.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Perdagangan Daerah Dalam Peningkatkan Pendapatan Pedagang Noken Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Peneliti memfokuskan terkait bagaimana proses pengelolaan *refocusing* anggaran belanja operasional dalam penanganan pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan pengelolaan refocusing anggaran belanja operasional dalam penanganan pandemi covid-19

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi dilapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna dapat menarik suatu kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Halim (Halim, 2007) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Belanja Operasional oleh BPKAD Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke.

3.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan belanja operasional di Kabupaten Merauke tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Refocusing ini ditampung ke belanja Operasional lalu di afektasikan ke 4 OPD di Kabupaten Merauke dalam mengelola belanja operasional diprioritaskan untuk Kesehatan, ekonomi, serta jaring pengamanan sosial. Belanja Operasional ini diterima oleh OPD untuk kemudian dimasukkan kedalam DPA seakan termasuk dalam kegiatan OPD yang bersangkutan. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam penanganan pandemi Covid-19 juga melakukan perubahan anggaran tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Belanja operasional pada saat pandemi tidak berpusat dikelola oleh BPKAD namun diafektasikan pada empat OPD dan masuk dalam DPA sebagai bagian dari kegiatan OPD yang bersangkutan. Dalam penggunaan anggaran belanja operasional prioritas utama dalam penanganannya mencakup 3 aspek yaitu: aspek kesehatan, ekonomi serta jaring pengamanan sosial sebab belanja operasional di afektasikan pada empat OPD yaitu: RSUD, Dinas Kesehatan, Bagian Umum Sekda, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana. Maka, tugas dari BPKAD hanya memantau penggunaan dari anggaran belanja operasional namun BPKAD juga tetap menyimpan data-data terkait anggaran belanja operasional.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan belanja operasional di Kabupaten Merauke yang telah di tugaskan kepada 4 OPD yaitu RSUD yang menangani pasien Covid-19 di Kabupaten Merauke maupun pasien rujukan dari kabupaten maupun wilayah lain seperti Kabupaten Boven Digoel. Dinas Kesehatan bertugas untuk memberikan

penyediaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain rapid test serta Swab PCR juga barang pelindung diri warga, seperti masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan karet serta prasarana kesehatan lainnya. Pada Bagian Umum Setda bertugas untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pencegahan penyebaran Covid seperti penyemprotan disinfektan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. BPKAD berfungsi sebagai OPD akan menerima laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban serta mengawasi sistem penggunaan anggaran belanja operasional yang telah dilakukan oleh empat OPD.

Pemerintah daerah Kabupaten Merauke juga melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disalurkan pada empat OPD dalam menangani pandemi Covid-19, anggaran belanja operasional diharapkan dapat membantu masyarakat yang saat ini sedang mengalami dampak pandemi tersebut seperti penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan hansanitizer, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain alat rapid test dan swab PCR bagi masyarakat. Tak Lupa juga Pemerintah Kabupaten Merauke selalu menghimbau maupun memberikan sosialisasi terkait adanya protokol kesehatan agar tetap patuh dan mengurangi angka positif bagi pasien Covid-19.

3.3 Penatausahaan

Penatausahaan memegang peranan yang sangat penting karena melalui penatausahaan segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui anggaran belanja operasional oleh Kabupaten Merauke harus dilakukan oleh kepala daerah pada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum untuk dapat mencairkan anggaran hingga dapat digunakan. Selain itu sesuai dengan PP No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana dijelaskan bahwa penggunaan anggaran, bendahara penerimaan, hingga badan yang menerima / menguasai uang, barang, serta kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut analisis saya bahwa kabupaten merauke telah melakukan penatausahaan sesuai dengan perundang-undangan walaupun terdapat beberapa kendala yang membuat penatausahaan belum begitu rapi akibat situasi yang tidak dapat diduga.

3.4 Pelaporan

Pelaporan keuangan di Kabupaten Merauke dalam kegiatan penanganan Covid-19 di buat sesuai dengan anggaran yang di salurkan ke empat OPD yang mencakup segala penerimaan maupun pengeluaran keuangan terkaid dengan penanganan Covid-19 kemudian dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah

daerah Kabupaten Merauke dalam melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 10 ayat (3) huruf g yaitu: kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap OPD yang menangani kegiatan percepatan penanganan pandemi Covid-19 akan memberikan laporan keuangan pada BPKAD kemudian akan dikonsolidasikan oleh BPKAD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya laporan pemerintah daerah diserahkan kepada kepala daerah Kabupaten Merauke sebagai bukti yang sebenarnya.

3.5 Pertanggung Jawaban

Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal laporan pertanggungjawaban adalah kepala perangkat daerah secara fungsional terkait dengan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Laporan pertanggungjawaban Kabupaten Merauke sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa: pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga, terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah pelaporan keuangan.

3.6 Pengawasan

Pengawasan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke merupakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dana/serta bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca yang meliputi ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), audit keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif). Berdasarkan penyampaian kepala BPKAD terkait pengawasan keuangan dapat disimpulkan bahwa pengawasan di kabupaten Merauke mengenai penggunaan anggaran belanja operasional dilakukan secara internal dan eksternal. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran belanja operasional ini digunakan sesuai dengan prosedur dan akuntabel serta menghindari adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran Covid-19 ini. Menurut analisis saya pengawasan di Kabupaten Merauke terkait penggunaan anggaran pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik.

3.5 Disikusi dan Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penggunaan anggaran belanja operasional selama pandemi ini memiliki kendala mengenai situasi yang tidak dapat diprediksi pengeluaran keuangannya karena biasanya jumlah pasien covid yang setiap bulan tidak menentu yang kian hari bertambah banyak serta kebutuhan mereka yang harus dipenuhi jadi terkadang kami lebih menyesuaikan untuk anggaran agar tetap sesuai dengan DPA yang telah diatur sejak adanya perubahan APBD ini.

Kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengelolaan anggaran belanja operasional untuk penanganan pandemi Covid-19 terkait

pelaksanaannya adalah situasi yang mendadak dan tidak dapat diprediksi sehingga OPD yang melaksanakan kegiatan Penanganan Covid-19 ini harus dengan cepat tanggap dalam menghadapi kondisi darurat diantaranya yaitu tidak dapat diprediksinya situasi covid-19, adanya kebijakan batasan waktu kerja dan adanya protes masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maupun informasi dari informan di lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengelolaan anggaran belanja operasional oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke. Pelaksanaan *Refocusing* anggaran belanja operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke berpedoman pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan adapun *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Pengelolaan anggaran belanja operasional di Kabupaten Merauke yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan sudah berjalan cukup baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Merauke maka upaya yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran belanja operasional yaitu Pemerintah daerah melakukan penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah kemudian Pemerintah memberikan kebijakan yang adil sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat dan Mengoptimalkan kinerja pegawai dalam penyesuaian anggaran.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu dan terbatas hanya di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua sehingga tidak dapat mengetahui secara garis besar tentang pelaksanaan *refocusing* anggaran berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid dan akan berguna untuk masa mendatang apabila terjadi lagi permasalahan yang sama.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta Selemba Empat

Basri, Y., & Gusnardi, G. 2021. Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jati: Jurnal Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 1 Hal 33-48

Dominikus Rato, Asep Yudha, dkk. 2020. *Ekspresi Kebudayaan dan keadilan Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat*, Jurnal Prosiding Vol. 3 pp 329, Media Sains Indonesia

Dalil, Burhanuddin. 2019. *Manajemen Keuangan Publik*. Bandung : CVCendikia Press

Halim, A., 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga. Jakarta: Salempa Empat.

_____, Restianto Y.E, & Karman, I.W. 2010 Pengelolaan Keuangan Daerah (seri Bunga Rampai). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

_____, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salempa Empat

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/17042020-Refocusing-g-dan-Realokasi-Anggaran.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/19325071/kemendagri-minta-pemda-realokasi-anggaran-penanganan-covid-19-dalam-7-hari>. Kamis, 16 september 2021

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Junaidi, Sukarna, dkk. 2020. *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Jurnal Halu Oleo Law Review Vol.4 pp 145-156, Kendari Sulawesi Tenggara

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 dan Mendagri Nomor 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 , Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

Nazir, Muh. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung : Alfabeta, CV

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.

